

ABSTRAK

Muhammad Fadil M: *Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut*

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat atau mediator, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Pada bulan Januari sampai Agustus tahun 2014, Pengadilan Agama Garut menerima perkara sebanyak 3304 perkara. Dari semua jumlah perkara tersebut terdapat 72 perkara yang masuk tahap mediasi. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 59 perkara, sedangkan yang gagal mediasi sebanyak 13 perkara.

Penelitian ini dilakukan untuk 1) mengetahui keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut. 2) mengetahui peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Garut.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menelaah data-data dan studi dokumentasi yang sudah penulis kumpulkan. Oleh karena itu untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa mediasi merupakan proses terpenting dalam menyelesaikan suatu masalah khususnya masalah berperkara di pengadilan. Oleh karena itu mediasi diatur secara tegas dalam Perma No 1 Tahun 2008 yang mewajibkan kepada hakim untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum memeriksa perkara.

Kesimpulan penelitian ini adalah peranan mediator di Pengadilan Agama Garut telah berhasil. Hal ini terlihat dari prosentase keberhasilan mediasi perkara sebanyak 82 % (59 perkara), serta kegagalan mediasi 18 % (13 perkara). Peran mediator sangat ditentukan oleh aspek mediator, perkara, para pihak terlibat dan sarana. Objek sengketa perkara harta bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak.